

ABSTRAK

Heti Nurpalah R: Upaya PD. BPR Kota Bandung Dalam Menerapkan Prinsip Syariah Pada Program Pemerintah Masjid Sejahtera (MESRA)

Dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kota Bandung, Pemkot Bandung menyelenggarakan program Masjid Sejahtera (Mesra). Masjid Sejahtera (Mesra) adalah suatu bentuk Program Pemerintah Kota Bandung yang merupakan fasilitas pinjaman usaha sebagai wadah pengembangan ekonomi umat di wilayah Kota Bandung dengan melibatkan PD. BPR Kota Bandung. Secara administratif warga Kota Bandung yang dapat mengajukan pembiayaan ini, adalah mereka yang sudah terdaftar di koperasi masjid daerah dia tinggal. Digandengnya koperasi syariah oleh PD. BPR Kota Bandung diharapkan dapat menjadi stimulus untuk terbentuknya koperasi disetiap masjid. Adanya interaksi antar PD. BPR Kota Bandung dengan Koperasi Syariah mengharuskan PD. BPR Kota Bandung mensyariahkan pengoperasionalannya, karena pada dasarnya PD. BPR Kota Bandung adalah bank konvensional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya PD. BPR Kota Bandung dalam menerapkan Prinsip Syariah pada Pembiayaan Mesra. Diharapkan hasil penelitian ini memiliki kegunaan bagi masyarakat luas mengenai Program Pemerintah Kota Bandung Masjid Sejahtera (Mesra).

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan jenis studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Hubungan antara PD. BPR Kota Bandung dengan Koperasi Syariah hanyalah kerja sama semata tanpa adanya keuntungan *finansial*. Kerjasama sama ini berupa adanya wewenang Kopsyar dalam mengeluarkan rekomendasi terhadap anggotanya yang akan mengajukan pembiayaan. Adanya pengupayaan PD. BPR Kota Bandung dalam menerapkan prinsip syariah terlihat dengan profit yang sudah ditentukan pada awal perjanjian serta harus adanya pencantuman barang yang dibutuhkan, dalam pengajuan Pembiayaan Mesra, hal ini menyerupai dengan akad jual beli *murabahah*. Program Masjid Sejahtera (Mesra) di PD. BPR Kota Bandung secara oprasional masih dilakukan dengan konvensional, namun dengan adanya pencantuman barang yang dibutuhkan untuk usahanya dalam rekomendasi syariah, sehingga hal ini mengakibatkan adanya *underlying transaction* yang menyerupai akad jual beli *murabahah*.